



PENETAPAN
Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

WIDODO, NIK 3504040609810005, tempat lahir di Tulungagung, pada tanggal 6 September 1981, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan kawin, pendidikan SD/ sederajat, alamat Dusun Ngantru, RT. 002 RW. 003, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUKITRI, NIK 3504046106860002, tempat lahir di Tulungagung, pada tanggal 21 Juni 1986, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP/ sederajat, status perkawinan kawin, alamat Ngantru, RT. 002 RW. 003, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor : 535/Pdt.P/2023/PN Tlg, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/859/404.08/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid Darussalam Dusun Banyuurip Desa Ngantru pada Tanggal 09 September 2019 namun tidak di catat secara resmi pada KUA Kecamatan Ngantru;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut kemudian dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama AISYAH HAUMAIRA APRILLIONA yang lahir

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2020, dan kelahiran tersebut telah di daftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3504-LU-08062020-0034, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

3. Bahwa kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/27/II/2022, tanggal 28 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa, oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dilaporkan sebelum Pemohon mendaftarkan perkawinan maka dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut tertulis bahwa di Tulungagung, pada tanggal 12 April 2020 telah lahir seorang anak bernama AISYAH HAUMAIRA APRILLIONA, anak ke satu, Perempuan dari ibu SUKITRI;
5. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon yang diberi nama AISYAH HAUMAIRA APRILLIONA dilahirkan dari pasangan suami isteri WIDODO dan SUKITRI, maka demi Kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak perempuan yang bernama AISYAH HAUMAIRA APRILLIONA, lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama WIDODO dan SUKITRI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504040609810005, atas nama Widodo, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504046106860002 atas nama Sukitri, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504042408200004 atas nama Kepala Keluarga Widodo, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/27/II/2022 antara Widodo dengan Sukitri, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LU-08062020-0034 atas nama Aisyah Haumaira Aprilliona, tertanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/746/404.08/2023, menerangkan bahwa Widodo merupakan Ayah dari Aisyah Haumaira Aprilliona, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngantru, tertanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/859/404.08/2022, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6 dan P-7 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KRISTIANI.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona lahir pada tanggal 12 April 2020;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2022 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki satu orang anak diluar nikah yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona, anak pertama, jenis kelamin perempuan yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020;
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Aisyah Haumaira Aprilliona adalah Widodo (Pemohon I);
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengesahkan anak diluar nikah tersebut dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa setahu saksi, ibu kandung dari Aisyah Haumaira Aprilliona yaitu Sukitri (Pemohon II) dan Pemohon II membenarkan dan mengakui bahwa Widodo (Pemohon I) adalah ayah kandung atau ayah biologis dari Aisyah Haumaira Aprilliona;
 - Bahwa terkait permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI BUDI SANTOSO.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona lahir pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2022 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki satu orang anak diluar nikah yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona, anak pertama, jenis kelamin perempuan yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Aisyah Haumaira Aprilliona adalah Widodo (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengesahkan anak diluar nikah tersebut dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ibu kandung dari Aisyah Haumaira Aprilliona yaitu Sukitri (Pemohon II) dan Pemohon II membenarkan dan mengakui bahwa Widodo (Pemohon I) adalah ayah kandung atau ayah biologis dari Aisyah Haumaira Aprilliona;

- Bahwa terkait permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 terungkap bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Ngantru, RT. 002 RW. 003, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait permohonan a quo, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang telah didukung dengan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso terungkap fakta bahwa benar Aisyah Haumaira Aprilliona, anak pertama, jenis kelamin perempuan yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020, adalah anak dari seorang Ibu yang bernama Sukitri (Pemohon II);
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang telah didukung dengan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya terungkap fakta bahwa anak tersebut diatas adalah anak yang lahir dari hubungan antara Widodo (Pemohon I) dengan Sukitri (Pemohon II) namun mereka belum melakukan perkawinan yang sah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon pada tanggal 28 Februari 2022 telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah mempunyai anak luar kawin yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona, anak pertama, jenis kelamin perempuan yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso pada pokoknya terungkap fakta bahwa pada saat Widodo (Pemohon I) melangsungkan perkawinan dengan Sukitri (Pemohon II), Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut, karena kurang tahuan Para Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak luar kawin;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Widodo (Pemohon I) adalah ayah kandung dari Aisyah Haumaira Aprilliona;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “*pengesahan anak*” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Pemohon dengan sungguh-sungguh ingin mengesahkan anak luar kawin atas nama Aisyah Haumaira Aprilliona, karena diakui bersama oleh Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa benar Aisyah Haumaira Aprilliona, anak pertama, jenis kelamin perempuan yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020, adalah benar anak dari seorang Ibu yang bernama Sukitri (Pemohon II) dan berdasarkan bukti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-6 dan keterangan saksi Kristiani dan saksi Budi Santoso pada pokoknya terungkap fakta bahwa anak yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan antara Widodo (Pemohon I) dengan Sukitri (Pemohon II) namun mereka belum melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Widodo (Pemohon I) telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Sukitri (Pemohon II), pada tanggal 28 Februari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/27/II/2022, tertanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo syarat utama pengesahan anak terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon dan mengenai teknis pencatatan pengesahan anak merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai pengesahan anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan perbaikan /penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Tlg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Aisyah Haumaira Aprilliona, anak pertama, jenis kelamin perempuan yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 April 2020, adalah anak yang sah dari seorang Ayah yang bernama Widodo (Pemohon I) dan seorang Ibu yang bernama Sukitri (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon dan berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sukarlinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);